

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam **Zain (2008:10)**, yaitu :

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak ini senada dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam **Mardiasmo (2011:1)**, yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Dalam **Zain (2008:11)** menyatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
3. Pajak juga mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsimeringatur/regulatif).
4. Digunakan untuk biaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.1.2 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut **Mardiasmo (2011:5)** Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu :

1. Hukum pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, fungsi pajak yang diapaparkan oleh **Suandy (2005:14)** adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*/Finansial  
Fungsi *budgetair*/finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend*/Fungsi Mengatur  
Fungsi *regulerend*/fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

### 2.1.1.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:5)** pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.1.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dituliskan oleh Adam Smith dalam bukunya yang kemudian dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dalam **Suandy (2005:27)** adalah sebagai berikut :

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainly*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

#### 4. *Economic of Collections*

Pemungutan Pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Selain itu, asas pemungutan pajak yang dipaparkan oleh **Mardiasmo (2011:7)** di dalam bukunya adalah sebagai berikut :

##### 1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

##### 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak menurut **Mardiasmo (2011:7)** sebagai berikut:

### 1. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **2.1.1.7 Tarif Pajak**

Menurut **Mardiasmo (2011:9)** ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif Pogresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi Dalam Negeri.

Lapangan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut Kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
  - b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
  - c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil
4. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.1.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pos yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dipungut baik oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan Pajak Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut **Suandy (2005:236)** adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### 2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, diraskan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau abntuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collacolia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Selain itu, jenis pajak yang diatur dalam **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah** ada sembilan mata pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### **2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah**

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yaitu berbeda dengan setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen).

Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen ) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen ).

2. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)

- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma tujuh puluh lima persen)
3. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
4. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif pajak hiburan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi spa tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
9. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
10. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma limapersen).

11. Tarif pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh limapersen).
12. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
13. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
14. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen).
15. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tigapersen).
16. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (limapersen).

### **2.1.3 Pajak Reklame**

Dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang digolongkan ke dalam komponen pajak kabupaten/kota. Pajak reklame yang disingkat pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada diseluruh daerah kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota atau kabupaten untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu jenis pajak kota atau kabupaten. Keberadaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/ kota diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak di Indonesia (Rohman, 2015).

#### **2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Menurut Siahaan (2010:383) pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### 2.1.3.2 Objek dan Subjek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Dalam **Peraturan Walikota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang perhitungan Nilai Sewa Reklame** objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi :

- a. Reklame papan/*billboard*

Reklame yang terbuat dari papan kayu, *collibrite*, *vynil* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/bermedian jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.

- b. Reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display* (LED)

Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame Layar

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.

d. Reklame melekat/stiker

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

e. Reklame selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame berjalan/kendaraan

Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.

g. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas atau alat lain sejenis.

h. Reklame Teks Berjalan

Jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.

i. Reklame slide/reklame film

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

j. Reklame peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

k. Reklame Grafiti (*Graffity*)

Reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.

l. Reklame Mural

Reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, bahan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.

m. Reklame *Neon Box*

Jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu, ada subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

### 2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame dalam **Peraturan Walikota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013** adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR. NSR diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{NJOR} + \text{NSPR}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara

reklame. Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggara reklame, yang meliputi indikator:

- a. biaya pembuatan/konstruksi;
- b. biaya pemeliharaan;
- c. lama pemesanan;
- d. jenis reklame;
- e. luas bidang reklame; dan
- f. ketinggian reklame

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

Nilai Strategi Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator:

- a. Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan;
- b. Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan
- c. Nilai Sudut Pandang (NSP).

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

#### 2.1.3.4 Tarif Pajak Reklame

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.

#### 2.1.3.5 Cara Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan dasar pengenaan pajak, yaitu dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

(Siahaan, 2010:390)

#### 2.1.4 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) dalam Putri (2014) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Richard M. Steers yang dikutip Magdalena Yamin dalam Halim (2004:166) yang menyatakan efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila efektivitas

dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak reklame berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu **Halim (2004:166-167)**.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan (**Halim, 2004:135**).

Adapun rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas menurut **Halim (2004:234)** apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak reklame.

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak reklame, maka kriteria berdasarkan Kapmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

**Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996**

### 2.1.5 Pengertian Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi Guritno (1992:76) dalam **Adhayani (2015)** kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Sehingga kontribusi pajak reklame dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh PAD terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah dari Pajak Reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. **(Halim, 2004 : 95)**

Adapun rumus perhitungan kontribusi pajak reklame menurut **Halim (2004:163)** adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\% \text{ atau } \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Realisasi penerimaan pajak reklame
- Y = Realisasi Penerimaan Pajak
- Z = Realisasi Pendapatan Asli daerah

Untuk menginterpretasikan rasio penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Pengukuran Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukukup baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik

**Sumber:** Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

## **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh

**Halim (2004:94)** adalah :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggara pemerintahan di daerah terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat.

### 2.1.6.2 Sumber Penerimaan Daerah

Menurut **Halim (2004: 94)** sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5** penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah yang dimaksud bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  1. Hasil Pajak Daerah
  2. Hasil Retribusi Daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain PAD yang sah
    - hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
    - jasa giro;
    - pendapatan bunga;

- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

b. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

c. Lain-lain pendapatan.

Sedangkan Pembiayaan yang dimaksud bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Watini dan Lingga (2010)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	X: Pajak Reklame Y: Pajak Daerah	Hasil menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, dan antar pemungutan Pajak Reklame dengan

				penerimaan pajak Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah.
2.	Arvian Triantoro (2010)	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung	X: Efektivitas Pajak Reklame Y: Pajak Daerah	Potensi pajak reklame Kota Bandung pada tahun 2006 mencapai 53,56%, dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah selama tahun 2006, berdasarkan realisasi yang diterima mencapai 15,84%. Sedangkan berdasarkan potensi yang seharusnya diterima dapat mencapai 29,77%.
3.	Rizky Indrawan (2014)	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)	X: Pajak Reklame Y: Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Besarnya pengaruh kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4,2% sementara sisanya sebesar 95,8% dipengaruhi oleh pajak lainnya yang tidak termasuk ke dalam variabel penelitian.
4.	Dwi Fitria Rohman (2015)	Pengaruh Daya Pajak ( <i>Tax Effort</i> ) Dan	$X_1$ :Upaya Pajak $X_2$ :Efektivitas Pemungutan	Pengaruh daya pajak ( <i>tax effort</i> ) pajak reklame terhadap PAD berpengaruh, namun

		Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)	Pajak Y : Pendapatan Asli Daerah	masih ada faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diteliti. Pengaruh efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap PAD sudah dalam kategori sangat efektif, tetapi bila dilihat dari potensi pajak yang ada efektivitas pemungutan Pajak Reklame masih kurang efektif. Pengaruh daya pajak ( <i>tax effort</i> ) dan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap PAD di Kota Bandung memiliki hubungan yang rendah dan diterima. Pengaruh daya pajak ( <i>tax effort</i> ) dan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap PAD di Kota Bandung tidak semua dipengaruhi dari daya pajak ( <i>tax effort</i> ) dan efektivitas.
5.	Riska Kumala Dewi (2015)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	$X_1$ :Kontribusi Pajak Hiburan $X_2$ :Kontribusi Pajak Reklame Y : Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung. Pengaruh kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung yang diuji secara parsial tidak berpengaruh positif. Pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli

				Daerah pada Kabupaten Bandung yang diuji secara parsial berpengaruh positif. Pertumbuhan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.
6.	Jean Christiana (2015)	Efektifitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	$X_1$ :Efektivitas pemungutan Pajak Hotel $X_2$ :Kontribusi pemungutan Pajak Hotel $Y$ :Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas pemungutan dan kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung secara simultan sedangkan secara parsial hanya kontribusi Pajak Hotel yang memberikan pengaruh secara signifikan sedangkan efektivitas pemungutan Pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan.
7.	Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo	Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013)	$X_1$ :Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor $X_2$ :Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor $X_3$ :Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor $Y$ :Pendapatan Asli Daerah	Secara simultan bahwa variabel efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Efisiensi

				Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
--	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Di dalam suatu Negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak di dalam suatu instansi atau perusahaan dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan dari pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber dari Pendapatan Asli daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam penelitian ini difokuskan pada Pajak Daerah. Sumber pajak daerah yaitu salah satunya adalah Pajak Reklame. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Reklame.

Media periklanan (reklame) maka perusahaan harus membayar pajak atas penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu, pemerintah berharap pemungutan pajak reklame di Kota Bandung dapat memberikan pengaruh dan kontribusi yang


sangat berarti (signifikan) bagi penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Dengan adanya pemberlakuan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk mengarahkan sistem perpajakan daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah (**Watini dan Lingga, 2010**).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak reklame merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak reklame yang direncanakan dengan target yang ditetapkan (**Rosidah, 2010**). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (**Mardiasmo, 2002**). Dari hasil penelitian terdahulu (**Rohman, 2015**) pengaruh efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap PAD sudah dalam kategori sangat efektif, tetapi bila dilihat dari potensi pajak yang ada efektivitas pemungutan Pajak Reklame masih kurang efektif.

Dengan efektifnya Pajak Reklame maka akan meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan kas Negara yang berimplikasi terhadap pembangunan Nasional. Hasil penelitian terdahulu (**Dewi, 2015**) bahwa pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung yang diuji secara parsial berpengaruh positif. Sedangkan hasil dari penelitian (**Indrawan, 2014**) bahwa

Kontribusi Pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Dengan demikian dapat digambarkan kerangka pemikiran tersebut seperti:



**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**

Keterangan:



#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang akan dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Secara Parsial

$H_{a1}$ : Efektivitas pemungutan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_{a2}$ : Kontribusi pemungutan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 2. Secara Simultan

$H_{a3}$  : Efektivitas dan Kontribusi pemungutan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

